

## **PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH DAERAH (SUATU STUDI DI PROVINSI BALI)**

Oleh  
Ida Bagus Nyoman Sanjayadiputra  
I Ketut Tjukup

Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

### **Abstract:**

*Title of this paper is Provisioning Process Asset of Region Government which is the research in Bali Province that caused by the policy of and strategy to provisioning asset so they can make some discipline in administration and also discipline in managing region asset. The problems are what is the main foundation of managing regulation and provisioning process of asset Region Government in Bali Province and also what is the problem in provisioning asset in Region Government of Bali Province. The method of this research is the empirical method with regulations and conceptual approach, meanwhile the technique to collect all data used article tracing and then analysed with quantitative process. The result of analysed are provisioning asset in Region Government of Bali Province have matched with the own regulations, but the reality had many problem. The result is managing and provisioning process asset, Government of Bali Province using Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 about provisioning asset in Government, meanwhile the problem are less of skill, experience and ability the people who mixed up with in provisioning asset in process to provide them.*

**Keywords:** Provisioning asset, Region Government, Bali Province

Makalah ini berjudul Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah Daerah yang merupakan suatu studi Di Provinsi Bali dilatar belakangi oleh diperlukannya suatu kebijakan dan langkah yang terpadu mengenai pengadaan barang milik daerah sehingga terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang daerah. Sehingga yang menjadi permasalahannya mengenai apa yang menjadi dasar hukum pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali serta faktor yang menjadi kendala dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dan hasil penelitian yang diperoleh yaitu proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali yang telah dijamin dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam kenyataannya mengalami beberapa kendala. Kesimpulannya pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Bali adalah kurangnya keahlian, pengalaman dan kemampuan para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa

**Kata Kunci:** Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah, Provinsi Bali.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Barang daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebaik-baiknya bagi pemerintah dan sebagai kekayaan daerah yang besar, barang milik daerah juga harus dikelola secara efektif dan efisien agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang berarti adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan Pasal 178 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan<sup>2</sup>. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kebebasan pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah bukan kebebasan yang murni dimiliki oleh pemerintah daerah, tetapi masih terdapat pengaturan oleh pemerintah pusat. Berkaitan dengan itu terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui lebih jauh yaitu, bagaimana prosedur pengadaan barang/jassa Pemerintah Provinsi Bali dan apa dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah serta apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dialami dalam pengadaan barang dan jasa.

### **1.2. Tujuan**

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Hal.6.

<sup>2</sup> Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Alumni, Bandung, Hal.23.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan faktor yang menjadi kendala dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ini mempergunakan jenis penelitian hukum empiris. Dimana menggunakan jenis pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>3</sup>. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan meneliti semua ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Pengaturan Perdagangan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk meneliti mengenai konsep dari pada proses perdagangan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Pengaturan dan Proses Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik.**

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang<sup>4</sup>.

Pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk proses pengadaan barang/jasa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan perencanaan pengadaan barang berupa pendataan barang yang ingin dibeli dan mempersiapkan besarnya anggaran yang diperlukan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Kerangka acuan kerja selanjutnya dilimpahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilakukan pengkajian ulang dan menyusun Harga Perkiraan Senidri (HPS) dari nilai pengadaan.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 35.

<sup>4</sup> Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.100.

Memasang pengumuman di media cetak atau elektronik dan website, agar setiap penyedia barang dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Setelah ditentukan pemenang penyedia barang/jasa, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang melakukan pertemuan untuk penjelasan pekerjaan, penjelasan dari isi dokumen pengadaan, tugas dan tanggung jawab dari penyedia barang dan panitia pengadaan. Setelah terjadi kesepakatan antara penyedia barang dengan panitia pengadaan, akan dilakukan penandatanganan dokumen pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen akan menerbitkan Surat Pesanan (SP) kepada penyedia barang. Penandatanganan surat pesanan oleh penyedia barang ditetapkan sebagai awal perhitungan penyerahan barang.

### **2.2.2. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengadaan Barang/Jasa**

Faktor yang menjadi kendala dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Bali adalah kurangnya keahlian, pengalaman dan kemampuan para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, Pemerintah Provinsi Bali melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia, dalam hal ini sebelum menangani proses pengadaan terlebih dahulu diberikan penjelasan-penjelasan dan pelatihan-pelatihan seputar pengadaan barang/jasa agar panitia pengadaan dapat melakukan tugasnya dengan baik.
- b. Memberikan penjelasan kepada penyedia barang/jasa tentang maksud dari dokumen pengadaan, agar penyedia barang/jasa lebih mengerti dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses pengadaan.
- c. Memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada penyedia barang/jasa khususnya penyedia lokal yang tergolong usaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa.

## **III. KESIMPULAN**

### **3.1. Kesimpulan**

1. Pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Bali adalah kurangnya keahlian, pengalaman dan kemampuan para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.

### **3.2. Saran**

1. Perlu membuat ketentuan sanksi dalam kontrak pengadaan bagi para pihak yang melanggar kontrak pengadaan dan senantiasa meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Perlunya pemahaman bagi pelaku usaha yang ingin terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mengenai proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada penyedia barang/jasa yang belum siap dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Indonesia